

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengelola jalannya pemerintahan pada umumnya diperlukan manajemen supaya lebih mudah dalam pencapaian tujuan. Hal ini dikarenakan semakin kompleks masyarakat yang diatur, maka akan semakin kompleks juga permasalahannya. Untuk itu diperlukan manajemen publik sebagai suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Pemerintahan memiliki fungsi yaitu pelayanan, regulasi/pengaturan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan untuk setiap warga Negara. Pemerintah daerah dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengelola manajemen pemerintah butuh strategi untuk dapat mencapai visi, misi dan sasaran-sasaran pemerintah, sehingga dapat dipilih strategi yang paling tepat.

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu pemerintahan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan efisien, pemerintah harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam pemerintahan sangatlah dibutuhkan untuk

pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan oleh pemerintah, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun secara kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aktivitas ekonomi masyarakat sekarang ini berkembang pesat seiring kemajuan zaman dan pola pikir manusia yang futuris, sebagaimana tempat aktifitas itu sendiri yaitu pasar. Saat ini pasar tradisional masih menjadi wadah utama penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti hasil dari para petani, nelayan, pedagang barang kerajinan tangan dan produk industri rumah tangga (industri rakyat). Pasar tradisional merupakan sandaran hidup bagi banyak orang dan interaksi sosial yang sangat kental yaitu adanya sistem penjualan langsung (dengan tawar menawar), dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan

yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar.

Pasar sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat itu sendiri seperti kebutuhan primer manusia yaitu kebutuhan akan pangan. Sehingga pasar sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, Selain itu juga manfaat pasar bagi masyarakat adalah untuk memenuhi unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-lainnya. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam tatanan kehidupan manusia karena pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pasar yang kurang teratur, faktor keamanan yang lemah, resiko pengurangan timbangan terhadap barang yang akan dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan yang lainnya. Pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar tradisional biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Pasar tradisional juga sebagai bagian dari usaha sektor informal dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja masyarakat, terutama bagi sebagian masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Para pedagang yang ada dipasar tradisional biasanya memperdagangkan bahan-bahan dari hasil/usaha sendiri seperti pertanian, pesawahan atau hasil/usaha nelayan. Penataan pasar tradisional merupakan salah

satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern.

Dewasa ini, pasar berkembang menjadi salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya pasar. Orang tidak akan memproduksi barang dan jasa jika tidak ada pasar di mana dia menjual barang dan jasanya tersebut dan sebaliknya orang tidak akan mengkonsumsi barang dan jasa jika tidak ada pasar yang menyediakannya. Jadi, dapat dikatakan pasar merupakan suatu tempat pengalokasian sumber-sumber berdaya ekonomi oleh masyarakat.

Penataan berasal dari kata “tata” yang berarti aturan. Penataan merupakan hal, cara atau hasil pekerjaan menata. Menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan dan system. Penataan berarti mengatur atau menyusun tempat yang mampu menjadi simbol yang menjembatani kebutuhan manusia dan kedudukan masa lalu dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen yang berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur atau menata.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Bagian Pertama Pasal 2 menyatakan penataan pasar tradisional harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- (1) *Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.*
- (2) *Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat*
 - b. *Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;*
 - c. *Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan*
 - d. *Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.*
- (3) *Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat diketahui bahwa pendirian minimarket harus mempertimbangkan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, arus lalu lintas, ketersediaan infrastruktur, keberadaan pasar tradisional, dan warung/ toko di wilayah sekitar. Pendirian minimarket juga harus mempertimbangkan areal parkir yang cukup, kemitraan dengan UMKM, luas lantai penjualan kurang dari 400 meter persegi, dan harus memiliki izin usaha toko modern.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan bagian Kedua Pasal 17 yang berbunyi:

- (1) *Dalam rangka penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan diutamakan letak lokasi pendirian dimaksud berada pada system jaringan jalan primer dan sekunder;*
 - b. *Memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;*

- c. *Memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar rakyat;*

Pasar tradisional yang berada di Kecamatan Rengasdengklok ini merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di Kabupaten Karawang. Namun, dalam penataan pasar tradisional ini belum memiliki tempat khusus bagi para pedagang yang berjualan di dalam pasar tersebut. Pemerintah daerah kabupaten Karawang sudah menyiapkan bangunan atau gedung untuk para pedagang di pasar namun masih dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Para pedagang di pasar ini awalnya berjualan di pelataran pasar kecamatan Rengasdengklok yang awalnya sudah ada gedung untuk para pedagang namun gedung-gedung dan kios-kios yang lama, sudah tidak layak digunakan karena bangunan yang sudah rusak disebabkan karena tidak terurus. Pembangunan pasar Rengasdengklok yang baru ini sedang berlangsung dan berpindah tempat yang awalnya di kecamatan Rengasdengklok berpindah ke kecamatan Kutawaluya yang tempatnya tidak jauh dari tempat sebelumnya. Para pedagang ini hanya memiliki lapak saja, tidak dalam bentuk kios atau los melainkan hanya berjualan di pinggir-pinggir jalan raya sekitaran kecamatan rengasdengklok dan lapak tersebut dapat dilepas pasang oleh pedagang yang berjualan. Para pedagang yang awalnya mempunyai tempat berjualan di dalam pasar memilih meninggalkan dalam pasar dengan alasan berjualan di pelataran jalan jauh lebih lebih strategis dan dapat memudahkan pembeli sehingga keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan berjualan di dalam pasar.

Gambar 1.1
Kondisi pedagang kaki lima dan parkir sembarang di Pasar
Kecamatan Rengasdengklok



Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, setelah peneliti melakukan observasi di lapangan. Permasalahan yang terjadi dalam penataan pasar tradisional di kecamatan Rengasdengklok yang sebelumnya yaitu adanya kendala dalam relokasi pasar Rengasdengklok karena belum adanya kesamaan persepsi antara para pedagang pasar Rengasdengklok dan pedagang kaki lima mengenai harga yang ditawarkan pemerintah dan pengembang, sampai uang muka sebesar Rp 1.000.000 perkios yang harus dibayar. Karena dalam kesepakatan pembangunan pasar ini pemerintah dan pengembang meminta para pedagang untuk membayar sewa gedung terlebih dahulu. Pembangunan gedung yang baru tidak dapat menampung seluruh pedagang di pasar Rengasdengklok. Belum ada kesamaan persepsi antara organisasi pedagang yang ada dalam menyikapi harga yang ditawarkan pengembang, hingga kepastian terakomodirnya seluruh pedagang lama dalam relokasi pasar tersebut. Tidak adanya sosialisasi mengenai pembangunan gedung pasar baru antar pemerintah dan para pedagang. Para pedagang tidak mau membayar sewa gedung

yang dirasa terlalu tinggi harganya. Hal ini adalah salah satu permasalahan yang membuat pelaksanaan pembangunan pasar Rengasdengklok menjadi terhambat.

Permasalahan lainnya adalah pedagang kaki lima yang sulit ditata dengan baik karena awalnya pemerintah belum memfasilitasi tempat yang layak untuk para pedagang, dan tidak tersedianya lahan terbuka untuk pedagang kaki lima. Kendala utama dalam relokasi pasar yaitu belum adanya kesamaan persepsi antara pedagang, dan pedagang kaki lima tentang harga yang ditawarkan. Permasalahan itulah yang membuat pembangunan pasar jadi terhambat. Para pedagang kaki lima yang memenuhi jalan utama, akibatnya di pagi hari kemacetan tidak dapat dihindari. Permasalahan pedagang kaki lima ditimbulkan karena para pedagang tidak memiliki tempat yang legal untuk berjualan. Pedagang kaki lima dikelola oleh pihak ketiga, sehingga dalam hal pengelolaan dan penataan ini kurang diperhatikan. Oleh sebab itu, sebagian pedagang kaki lima meninggalkan dalam pasar dan lebih memilih berjualan di pinggir jalan dengan alasan berjualan di luar pasar lebih laku dibandingkan berjualan di dalam pasar.

Gambar 1.2
Kondisi Pelataran Pasar Rengasdengklok



Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2020

Masalah lainnya pada gambar 1.2 di atas yaitu adanya parkir sembarang yang dilakukan oleh pemilik kendaraan roda dua dan roda empat di pelataran jalan pasar mengakibatkan kemacetan. Permasalahan ini ditimbulkan karena tidak tersedianya lahan parkir untuk kendaraan, para pedagang dan pembeli yang memiliki kendaraan hanya parkir di pelataran jalan karena tidak adanya tempat khusus untuk parkir penyediaan area parkir dilakukan berdasarkan kerjasama pengelola pasar dengan pihak lain. Serta adanya tukang parkir yang setiap harinya ribuan sepeda motor dikenakan pungutan parkir tetapi, tidak jelas kemana masuknya uang parkir yang dipungut itu.

Selain itu juga terdapat persoalan sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan, masalah sampah tersebut kurang diperhatikan oleh pengelola pasar karena pada kenyataannya fasilitas yang diberikan misalnya setiap harinya hanya ada dua mobil pengangkut sampah hal ini tidak sebanding dengan banyaknya sampah yang ada. Tempat pembuangan sampah yang jaraknya jauh dari daerah pasar mengakibatkan sampah tidak terangkut semua. Belum adanya tempat sampah sekitaran pasar, sehingga sampah-sampah menumpuk di pinggir jalan. Persoalan sampah yang menumpuk di pinggir jalan kurang diperhatikan karena mengenai sampah diberikan kepada pihak ketiga. Sehingga, kewenangannya ada pada mereka, dan seluruh hasil retribusinya dipegang oleh pihak ketiga. Saat musim hujan bisa dipastikan akan tergenang banjir yang akhirnya menyisakan lumpur dan sampah di mana-mana.

Penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan dipublikasi diberbagai media dan Usulan penelitian ilmiah, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Adi Perdana, Marsudi (2015) tentang strategi pembedayaan dalam penataan pedagang pasar wisata tawamangu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan yang mana para pedagang masih saja berjualan di pelataran maupun jalan di pasar yang mengakibatkan kondisi pasar menjadi tidak tertata. Bahkan bagi para pengunjung untuk berjalan menuju ke suatu kios atau los saja menjadi kesulitan karena kondisi jalan pasar yang dipenuhi pedagang. Untuk itu diperlukan suatu strategi penataan pedagang agar pasar lebih tertata dan nyaman. Pemerintah kabupaten Karanganyar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM melakukan penataan pasar dan pedagang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 5p strategi pemberdayaan. Pemungkinan yaitu penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Perlindungan yaitu masyarakat, terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan menghindari persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah. Penyokongan yaitu memberikan bimbingan serta dukungan agar masyarakat miskin tidak jatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin terpinggirkan. Pemeliharaan

adalah pemeliharaan kondisi agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kesimpulan yang terdapat yaitu dengan demikian strategi pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penulisan. Persamaan penelitian di atas adalah kesamaan focus penelitian yang penelitian di atas berfokus pada strategi penataan pasar serta persamaan lainnya adalah lokus yang diteliti diantaranya banyak terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di pelataran maupun di jalas pasar mengakibatkan kondisi pasar menjadi tidak tertata sehingga terdapat masalah yang sama antara peneliti di atas dengan peneliti. Perbedaan peneliti dengan peneliti di atas adalah dari teori yang digunakan peneliti di atas menggunakan teori Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato sedangkan peneliti menggunakan teori Geoff Mulgan. Perbedaan lainnya peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti di atas menggunakan metode kualitatif.

Selanjutnya hasil dari penelitian terdahulu yaitu Sat Warsiti (2011) tentang Strategi Pemberdayaan dalam Penataan Pasar Legi oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan strategi pemberdayaan dalam penataan Pasar Legi oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Harry Hikmat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian melalui tiga strategi pemberdayaan yaitu kesadaran, pengkapasitasan, dan *empowerment*. Ketiga tahap strategi pemberdayaan tersebut diterapkan dan

dapat dilihat dari kegiatan penataan pasar yaitu pemeliharaan pasar, peningkatan kebersihan pasar, peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, peningkatan fasilitas pasar, dan pembinaan pedagang pasar.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan peneliti di atas dengan peneliti. Persamaan dengan peneliti yaitu penelitian di atas berfokus pada penataan pasar. Perbedaan dari peneliti dengan peneliti di atas yaitu teori yang digunakan oleh peneliti di atas adalah teori Harry Hikmat sedangkan peneliti menggunakan teori Geoff Mulgan. Metode yang digunakan peneliti di atas menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif. Terdapat perbedaan lain yaitu lokus yang berbeda antara peneliti di atas dan peneliti.

Hasil dari penelitian terdahulu yang sudah diteliti peneliti sebelumnya dan dipublikasikan diberbagai media dan jurnal ilmiah, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Indra Poluan, Ronny Gosal, dan Gustaf Undap tentang Perencanaan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pasar Tombatu Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang ada di pasar Tombatu seperti penataan para pedagang yang memakai lahan parkir untuk berjualan sehingga seringkali terjadi kemacetan di depan pasar akibatnya mengganggu pengguna jalan lainnya. Adapun juga masalah di dalam pasar apabila terjadi hujan seringkali terjadi banjir karena tidak memiliki saluran atau selokan di dalam akibatnya pasar menjadi becek dan licin karena itu proses jual belipun menjadi terganggu karena kondisi pasar yang becek dan licin dan pasar pun terlihat kotor dan kumuh karena sisa- sisa jualan terbawa oleh banjir yang mengakibatkan

sampah-sampah menjadi berserakan di dalam pasar. Begitu juga sampah-sampah yang ada di depan pasar seringkali hanya dibiarkan sehingga mengakibatkan pasar itu terkesan kumuh dan jorok karena keberadaan sampah, akibatnya pasar menjadi kotor dan tidak sehat. Perencanaan penataan pemerintah mengacu pada Peraturan Daerah pasar yang ada dan pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian di atas adalah dengan terbatasnya alokasi anggaran sehingga menghambat perencanaan penataan yang ada di pasar tombatu. Bertambahnya jumlah pedagang dan sifat egosentris pedagang yang terlalu tinggi serta kurangnya tenaga operasional yang mengatur pasar baik penataan pedagang maupun dalam kebersihan pasar.

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penulisan. Persamaan dengan peneliti yaitu penelitian di atas berfokus pada penataan pasar. Persamaan lainnya yaitu penelitian di atas berfokus pada pedagang kaki lima, dan sisa-sisa sampah dari pedagang yang berjualan. Perbedaan dari peneliti dengan peneliti di atas yaitu teori yang digunakan oleh peneliti di atas berpacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 sedangkan peneliti menggunakan teori Geoff Mulgan. Perbedaan lainnya terdapat perbedaan masalah peneliti yaitu peneliti di atas belakangi oleh masalah-masalah yang ada di pasar Tombatu seperti penataan para pedagang yang memakai lahan parkir untuk berjualan sehingga seringkali terjadi kemacetan di depan pasar akibatnya mengganggu pengguna jalan lainnya. Sedangkan peneliti melatarbelakangi masalah-masalah penataan para pedagang yang belum memiliki tempat yang layak untuk berjualan. Metode yang digunakan peneliti di atas menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan latar belakang di atas yaitu kurangnya strategi pemerintah daerah dalam penataan pasar tradisional di kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Dalam hal inilah peneliti tertarik dan memilih judul yaitu **“Pengaruh Strategi Pemerintah Daerah terhadap Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Seberapa besar pengaruh strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisoinal di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.
2. Untuk melihat penataan pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengukur besarnya pengaruh strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisoinal di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari uraian diatas terdapat beberapa kegunaan penelitian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya teori mengenai strategi pemerintah daerah dan penataan pasar tradisional.

2. Kegunaan Praktis

A. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di kecamatan Rengasdengklok kabupaten Karawang.

B. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai strategi pemerintah daerah kabupaten Karawang.

C. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan rujukan untuk bahan penelitian selanjutnya, serta menjadi bahan masukan bagi Pemerintah kabupaten Karawang khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang mengenai strategi pemerintah daerah terhadap penataan pasar tradisional di kecamatan Rengasdengklok.